



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat: Jl. Trans Kalimantan Km.86 Pulang Pisau - 74811

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor: 800/25.b/Dishub-PP/I/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau perlu dikelola secara optimal;
- b. Bahwa sesuai Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 057);
 10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 11. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

- a. Membantu PPID Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau secara berkala;
- d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau;
- e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau;
- f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Mengusulkan uji konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau;


- c. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PULANG PISAU,



Dr. Drs. SUPRIYADI, M.Si
NIP. 19661204 198911 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
3. Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
5. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan


Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau
 Nomor : 800/25.b/Dishub-PP/I/2024
 Tanggal : 30 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PULANG PISAU

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	: Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas
3	<u>Sekretariat</u>	
	Koordinator	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	: a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan b. Kelompok Jabatan Fungsional
4	Tim Pertimbangan	
	Koordinator Satu	: Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan
	Koordinator Dua	: Kepala Bidang PLSP
	Anggota	a. Kepala Seksi LLAJ b. Kelompok Seksi PLSP
5	Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. JAM'AN MAGPURA, S.Pd.I

Ditetapkan di : Pulang Pisau
 pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PULANG PISAU,


Dr. Drs. SUPRIYADI, M.Si
NIP. 19661204 198911 1 002